

PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Oleh

MOH. FAIZAL LAMALAT
NIM. H1117132

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK
YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**

OLEH
MOH. FAIZAL LAMALAT
NIM : H1117132

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal *25 September* 2023


Menyetujui

PEMBIMBING I



DR. HIJRAH LAHALING, S.Hi., MH
NIDN : 0908088203

PEMBIMBING II



SUARDI RAIS, SH., MH
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK
YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

OLEH:
MOH. FAIZAL LAMALAT
NIM :H.11.17.132

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 25 September 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hjjrah Lahaling,S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. ASDAR ARTI, SH.,MH
NIDN : 0919037101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Faizal Lamalat

NIM : H1117132

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual**, adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini.

Gorontalo, September 2023

Yang membuat pernyataan



MOH. FAIZAL LAMALAT
NIM: H1117132

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual**".

Penulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk ujian. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari bimbingan dari berbagai pihak, Penulisan ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada yth :

1. Kedua Orang Tua tercinta Ibu Salma Adam, S.Pd dan Ayah Bapak Zukri Lamalat yang telah banyak membantu juga baik dari segi materi maupun motivasi kepada Penulis.
2. Ibu Dr. Hj Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H Amiruddin, S.Kom, M.Kom, Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE., MM, Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S Hi., M.H, Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak DR. Asdar Arti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu DR. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo juga selaku Pembimbing I dalam Penulisan ini.
9. Bapak Jupri, SH., MH selaku Wakil Dekan II Bidang Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu DR. Darmawati, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum serta seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku Pembimbing II penulis yang sudah banyak membantu.
13. Kepada Kakak Nazly Lamalat, S.Kep Ns dan Kakak Riadh Lapaleo, ST yang tak pantang menyerah dalam mengarahkan dan memotivasi kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Kepada Fajriah Apriani Mangemba SE yang selalu memberikan perhatian dan saran dalam penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat Penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Dari semua pihak untuk penyempurnaan Penulisan ini

lebih lanjut. Semoga Penulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, September 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh Faizal Lamalat', with a stylized flourish at the end.

MOH FAIZAL LAMALAT

ABSTRAK

MOH. FAIZAL LAMALAT. H1117132. PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual ? (2) Faktor apa saja penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung namun dalam pelaksanaannya tidak maksimal karena ketidaktahuan dari masyarakat luas. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yakni pemahaman tentang restitusi dan syarat pemberian restitusi. Dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual (1) Kiranya pemerintah perlu bekerjasama dalam mensosialisasikan peraturan yang berlaku tentang restitusi agar memaksimalkan peraturan yang berlaku dapat maksimal dimasyarakat. (2) Lebih mamaksimalkan peran sebagai penegak hukum agar terciptanya kepastian hukum tentang restitusi.



Kata kunci : pelaksanaan restitusi, anak, kekerasan seksual

ABSTRACT

MOH. FAIZAL LAMALAT. H1117132. IMPLEMENTATION OF RESTITUTION PROVISION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE

This research aims to find (1) the implementation of restitution provision for children as victims of sexual abuse and (2) the factors hindering the implementation of restitution provision for children as victims of sexual abuse. The research method used by the writer in this research is the Normative-Empirical one. This type of legal research employs secondary data (from the library) supported by primary data based on field research, such as observations, interviews and surveys. Based on the results of the discussion by the writer, the results of this research show that:

(1) The implementation of restitution provision for children as victims of sexual abuse has been regulated in the Law and Regulations of the Supreme Court, but its implementation is not optimal due to ignorance of the wider community. (2) The inhibiting factor in the implementation of restitution provision for children as victims of sexual abuse is the understanding about restitution and the conditions for restitution provision. The recommendations due to the implementation of restitution provision for children as victims of sexual abuse are (1) The government needs to collaborate in socializing the applicable regulations regarding restitution to maximize the applicable regulations in society. (2) The law enforcers should optimize their role as law upholder to create legal certainty regarding restitution.

Keywords: implementation of restitution, children, sexual abuse



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan tentang Korban, Kekerasan dan Pelecehan Seksual	12
2.1.1 Pengertian Korban.....	12
2.1.2 Pengertian Kekerasan Seksual	15
2.1.3 Pengertian Pelecehan Seksual	16
2.1.4 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	18

2.2 Tinjauan tentang Hak Restitusi.....	21
2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Hak Restitusi	21
2.2.2 Mekanisme Pengajuan Restitusi	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak	32
2.3.1 Pengertian Anak	32
2.3.2 Batas Usia Anak	35
2.3.3 Hak – Hak Anak	36
2.3.4 Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	40
2.4 Kerangka Pikir	42
2.5 Definisi Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Jenis Penelitian	46
3.2. Objek Penelitian.....	46
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
3.4. Jenis dan Sumber Data	46
3.5. Populasi dan Sampel	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	48
3.7. Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN	51
4.1 Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual	51
4.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi	

Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual	57
a. Pemahaman Tentang Restitusi.....	59
b. Syarat Pemberian Restitusi	67
BAB V PENUTUP	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual dapat berdampak pada kekerasan fisik maupun organ reproduksi, bahkan juga pada psikis korban, oleh karenanya tindak kekerasan seksual ini dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, Negara harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari dari tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak pidana hampir setiap hari selalu muncul dalam berita media konvensional maupun media sosial di Indonesia, salah satunya adalah kekerasan seksual. Tindak pidana itu sendiri merupakan problematika bagi manusia, yang terjadi pada seseorang tidak menggunakan akal pikiran serta ditambah oleh dorongan hawa nafsu dalam melakukan tindakan, sehingga terjadi tindakan yang melampaui batas seperti kekerasan seksual.

Pelecehan dan kekerasan seksual dalam waktu akhir-akhir ini semakin meningkat. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan

yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah *global*.¹ Dewasa ini korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, namun juga mereka yang tergolong dibawah umur (anak). Kondisi biologis anak yang lemah memudahkan para pelaku kejahatan melancarkan aksinya kepada anak dan menjadikan mereka korban paling mudah untuk disasar.

Pemerintah dalam upayanya melindungi anak dari tindak pidana, termasuk kekerasan seksual menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera. Tindak Pidana yang berkaitan dengan anak tentunya merupakan suatu kekhususan yang harus diatur terpisah dan berbeda dengan tindak pidana biasa.

Tindak pidana kekerasan seksual atau yang lebih dikenal sebagai pelecehan seksual saat ini merebak dengan berbagai bentuk. Apalagi kasus kekerasan seksual, pelaku tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak

¹ Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.103

mengenai batas usia. Selama seseorang individu masih memiliki daya seksual, mulai dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Selain dampak fisik, tindak pidana ini juga sering menimbulkan dampak psikis seperti trauma dan gangguan mental atau kejiwaan pada korban.

Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dijaga, dibesarkan dan dilatih sesuai dengan potensi mereka. Pandangan yang lebih religius bahwa anak adalah titipan, bukan hanya keturunan biologis yang eksistensi namun kelangsungan hidupnya harus dijaga. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab atas anak-anaknya tetapi juga bertanggung jawab atas pribadi, interpersonal dan hubungan transendental antara manusia dan Tuhan.² Secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan

² Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.24.

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.” Oleh karenanya, agar nantinya setiap anak mampu untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut maka setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun dalam sosialnya serta perlu adanya upaya perlindungan hukum yang tegas guna mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan cara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak bahwa dirinya bebas dari diskriminasi kekerasan dan eksploitasi. Anak sebagai manusia mempunyai hak didalam kehidupannya. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia.

Menurut Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu diketahui yang disebut sebagai anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai yang telah dituangkan di dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dapat diketahui adanya hak anak secara umum yakni :

- (1) Hak hidup;
- (2) Hak tumbuh-kembang;
- (3) Hak perlindungan; dan
- (4) hak partisipasi.

Keempat hak tersebut saling berkaitan.

Anak selalu menjadi korban kejahatan, sekalipun telah diatur didalam Undang–Undang, Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita secara fisik, secara spiritual sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan Konflik kepentingan diri sendiri atau orang lain Kepentingan dan hak mereka yang menderita. Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah: “Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”³

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat merusak, membahayakan kondisi psiko sosial dan menimbulkan rasa takut berkepanjangan akibat kejadian yang pernah di alami. Dalam hal ini, anak

³ Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, Dyah Sulastris Dewi, “Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Journal of Legal Research* Volume 3 (Juli 2021), hlm 540

yang menjadi korban kekerasan seksual jelas telah menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immateriil seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan secara lebih lanjut supaya hak korban tidak hilang dan diakui sebagai pribadi yang setara dalam perlindungan hukum. Upaya perlindungan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan diciptakannya perlindungan korban adalah untuk memberikan kesejahteraan korban dengan mengupayakan perlakuan dan penegakan yang adil dan benar. Masalah akan pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban secara memadai juga dapat berujung kepada isu internasional sehingga masalah seperti ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jaminan pelaksanaan perlindungan sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan (organisasi swasta/pemerintah) dan Undang-Undang tertentu menjadi permasalahan kita sekarang. Apabila sudah ada, maka hal ini sudah diketahui secara merata dan dijamin pelaksanaannya sehingga yang memiliki kepentingan dapat

mendapatkan haknya secara adil. Menurut Van Boven, hak korban terdiri dari hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi yaitu hak pemulihan baik material maupun non material bagi korban yang terkena dampak dari tindakan pidana hak asasi manusia.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak perlu dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersendiri dicantumkan dalam, Pasal 1 Ayat (15) yang menyatakan :

“Perlindungan khusus adalah suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Maksud dari Pasal 1 Ayat (15) ini bahwa anak sebagai generasi bangsa perlu mendapat perlindungan khusus dari seluruh kejahatan tindak pidana termasuk tindak pidana kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya tindak pidana kejahatan seksual merupakan salah satu dari 19 (Sembilan belas) hak dari seorang anak yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tentang perlindungan anak dari kejahatan seksual diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D, dan Pasal 81.7 Salah satunya dalam Pasal 71D Ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 54

huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya.

Norma berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pada Pasal (3) , yaitu :

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dirumuskan sebagai : “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaturan hak restitusi bagi anak korban pelecehan seksual, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual”**

1.2.Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual ?
2. Faktor apa saja penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan calon peneliti di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam dunia pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama mengenai “pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual”

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan restitusi serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat merubah cara pandang dalam hal cara untuk “pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual”.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Korban, Kekerasan dan Pelecehan Seksual

2.1.1 Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut. Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengeraahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran. Korban menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tidnakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai victim, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁶ Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁷
- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan

⁵ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 63.

⁶ Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.⁹

Pengertian korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:

“victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia : “Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak dasar mereka secara substansial, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar undang-undang pidana yang beroperasi di negara-negara anggota, termasuk di dalamnya hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara kriminal”

⁸ Muladi, 2005, HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

⁹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, Tinjauan Tentang Peradilan Anak, Sinar Graphika, Yogyakarta, hlm. 3.

Sama halnya dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan non- konvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

2.1.2 Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

¹⁰ H. Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. (WHO, 2017) Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak (UNICEF, 2014).

2.1.3 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.¹¹

¹¹ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1, h.2

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Sedangkan menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu: laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam kontek kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat di pahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi,

menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais seorang pakar berasal dari Belanda Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada kaum wanita saja tetapi pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain: laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan, homoseksual melecehkan heteroseksual.¹² Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan. Akan tetapi juga wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia korban, yang ada hanyalah bagaimana para penikmat syahwat ini dapat melampiaskannya. Perempuan yang sering dijadikan korban adalah perempuan yang masih belia atau remaja, yang masih mudah tidak memiliki cacat pada anggota tubuh, sedangkan laki-laki yang sering melakukan pelecehan seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain :

- 1) Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis

¹² Khaeruddin, Pelecehan Seksual Terhadap Istri, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1999), cet. Ke-1 h.3

kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan gender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- 2) Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.
- 3) Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk

mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.

- 4) Tingkatan keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- 5) Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan

sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain :

- a. *Serious Froms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.
- b. *Less Serious Froms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.

2.2 Tinjauan umum tentang Hak Restitusi

2.2.1 Pengertian dan Pengaturan Hak Restitusi

a. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Menurut Mansyur Effendi, “selama ini hak asasi manusia disebut juga hak kodrat.”¹³ Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban perdagangan orang adalah melalui pemberian restitusi. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku.

Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diberikan pelaku berupa ganti rugi atas:

- a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan.

¹³ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15.

- b) Penderitaan.
- c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologis.
- d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

b. Pengertian Restitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi diartikan sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali. Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, pelanggar diharuskan untuk membayar kembali kerugian bagi si korban yang dapat ditempuh melalui jasa-jasa atau berupa uang.¹⁴ Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak kejahatan, khususnya bagi korban pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dipandang perlu karena secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga isu internasional. Dengan demikian masalah ini harus diperhatikan dengan serius, agar korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang dapat diperhatikan haknya sebagai korban. Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya.

Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban itu tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang

¹⁴ Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.182

sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.¹⁵

c. Pengaturan Hak Restitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak-hak korban diatur dalam pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.¹⁶

Dalam deklarasi PBB telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:

- a. Acces to justice and fair treatment (Akses terhadap keadilan dan perlakuan yang adil)

¹⁵ Ibid., h. 130

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anaka dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 179

- b. Restitution (Restitusi)
- c. Compensation (Kompensasi)
- d. assistance (Bantuan)

Perlindungan dari terjadinya tindak pidana kejahatan seksual merupakan salah satu dari 19 (Sembilan belas) hak dari seorang anak yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tentang perlindungan anak dari kejahatan seksual diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D, dan Pasal 81.7 Salah satunya dalam Pasal 71D Ayat (1) disebutkan bahwa :

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada anak korban tindak pidana untuk mengganti

kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya.

Norma berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pada Pasal (3) , yaitu :

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dirumuskan sebagai : “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

2.2.2 Mekanisme Pengajuan Restitusi

Pemberian restitusi dan rehabilitasi terhadap korban yang diakibatkan kekeliruan karena orangnya (*Error In Persona*) dianggap perlu demi menjaga nama baik korban. Menurut Syaiful Bakhri, “rehabilitasi yang dimaksudkan, yakni pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.”

Mekanisme pemberian restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam bab II pasal 4 adalah: “Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan pengadilan HAM.”¹⁷

Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban dalam pasal 1 angka 5 adalah: “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.” Menurut Stepher Schafer perbedaan antara restitusi dan kompensasi adalah restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*The Responsibility of The Offender*). Sedangkan kompensasi bersifat perdata, timbul dari permintaan korban, dibayar oleh masyarakat atau negara (*The Responsible of The Society*).¹⁸

Restitusi menyediakan suatu sanksi yang lebih jelas dan tegas yang terkait dengan tindak pelanggaran dibanding dengan tindakan-tindakan yang bersifat menghukum, dan lebih baik dalam mengembalikan seorang korban ketempat keberadaanya sebelum terjadinya pelanggaran. Restitusi berfungsi

¹⁷ M..Ghufran H. Kordi K, HAM Tentang Hak Sipil, Politik,, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 116

¹⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 167

memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah dibuat kepada korban-korban individual, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk dapat diperbaiki.

Restitusi masih menimbulkan sejumlah masalah dalam tataran norma maupun implementasinya. Tercatat beberapa masalah yang timbul seperti, dalam KUHAP tidak tertulis secara sistematis tentang aturan pemberian restitusi serta berimbas pada pelaksanaannya, belum tersedianya sumber daya manusia dari aparat yang mumpuni dalam penanganan kasus perdagangan orang, serta kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk melaporkan hak-hak mereka untuk memperoleh restitusi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa :

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan clan/ atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Dalam Pasal 8 PERMA No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa :

(1) Permohonan Restitusi harus memuat:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
- c. Uraian mengenai tindak pidana;
- d. Identitas terdakwa/Termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita; dan
- f. Besaran Restitusi yang diminta.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. Fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
- b. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. Bukti biaya Korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. Uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
- e. Fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;

- f. Surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
 - g. Surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan
 - h. Salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Kemudian dalam Pasal 8 PERMA No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa :

- (1) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh Korban.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika

terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana.

- (3) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam berkas perkara dan Segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (4) Dalam hal Korban Restitusi dan Korban tidak mengajukan dihadirkan dalam permohonan persidangan sebagai saksi, Hakim memberitahukan hak Korban untuk memperoleh Restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (5) Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- (6) Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi.
- (7) Hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan/ atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.

- (8) Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti.
- (9) Dalam hal Restitusi akan dibayarkan oleh Pihak Ketiga, Pihak Ketiga wajib dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya.
- (10) Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidana.
- (11) Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan.
- (12) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memuat:
 - a. Pernyataan diterima atau tidaknya Permohonan Restitusi;
 - b. Alasan untuk menenma atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan Restitusi; dan
 - c. Besaran Restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/ atau Pihak Ketiga.
- (13) Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi,

yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/ atau Pihak Ketiga.

- (14) Pidana penjara atau kurungan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat dijatuhkan kepada orang tua terdakwa, dalam hal terdakwa adalah anak.
- (15) Dalam hal terdakwa lebih dari 1 (satu) orang, perincian besaran Restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing-masing terdakwa sesuai dengan peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
- (16) Dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan Restitusi dinyatakan tidak dapat diterima.
- (17) Dalam hal terdakwa dinyatakan bersalah namun permohonan restitusi ditolak sebagian atau seluruhnya, dengan atau tanpa permintaan Pemohon, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan banding dan/ atau kasasi.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

(KBBI) disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-

betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.¹⁹

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat Batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁴ Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam Staatblad, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu- raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang

¹⁹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 57.

memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.²⁰

2.3.2 Batas Usia Anak

Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut:

- 1) Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian;
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batas

²⁰ Ibid, hlm 57.

minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun;

- 3) Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;
- 4) Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 5) Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

2.3.3 Hak – Hak Anak

Mengenai hak anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 13 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

- kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
 3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
 4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
 5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
 6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
 7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
 8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);

9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam hal politik;
 - b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan social;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);
18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

2.3.4 Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan atau dalam bahasa Inggris adalah Abuse dalam *The Social Work Dictionary*, mendefinisikan abuse sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok. Sedangkan *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak dalam *Encyclopedia Article from Encarta*, mengartikan *child abuse* atau kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak berbagai macam, sebagaimana Suharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi : *physical abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).²¹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih dewasa seperti halnya dengan orang asing, saudara sekandung ataupun dengan orang tua, dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku (*End Child Prostitution in Asia Tourism*). Poerwandari mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi,


²¹ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), h. 46

gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai; merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dalam praktiknya kekerasan dapat dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Ende Hasbi Nassarudin mengutip apa yang disampaikan oleh Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan bahwa terdapat empat bentuk kekerasan sebagai berikut :

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup (*convert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan.
4. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, baik kekerasan *agresif* maupun *defensif* dapat bersifat terbuka atau tetap.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

- 1) Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penceritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Restitusi adalah Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
- 4) Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.
- 5) Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di mana hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Tidak ada sengketa di sini maksudnya tidak ada perselisihan, yang bersangkutan tidak minta peradilan atau keputusan dari hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.

- 6) Pembuktian adalah merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku.
- 7) Syarat Pemberian Restitusi adalah permohonan yang memuat : identitas Pemohon; identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri; uraian mengenai tindak pidana; identitas terdakwa/Termohon; uraian kerugian yang diderita; dan besaran Restitusi yang diminta.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei.

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual. Dengan demikian dalam penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai upaya untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti bermaksud mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo, dan waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Juni 2023 setelah diseminarkan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²

- b. Data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³

3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/individu/kelompok atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi yang akan diambil dari penelitian ini yaitu Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sebagai penegak hukum dan korban anak sebagai pemohon.

b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang dapat mewakili populasi.

Untuk menentukan ukuran sampel yang akan di ambil penelitian ini,

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta, hal. 142.

²³ *Ibid.*, hal. 142.

maka peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan adanya tujuan tertentu.²⁴

Dengan demikian yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. Hakim : 1 Orang
2. Jaksa : 1 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ini Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yang akan digunakan oleh peneliti dalam usulan ini yaitu, dokumen, wawancara dan observasi.

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap peneliti, baik penelitian ilmu hukum dengan cara aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁵

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁶

²⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 122.

²⁵ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 68.

²⁶ *Ibid.*, hal. 58.

c. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dilakukan atau terjun langsung ketempat dimana akan dilakukan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terkait di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁷

3.7. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.²⁸

²⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58.

²⁸ *Ibid.*, hal. 61.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksana kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen

hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.²⁹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.

²⁹ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 55

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menyebutkan :

“Resitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak atau pihak ketiga”

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.

Restitusi juga menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Perinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi,

kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ketempat tinggalnya.

Menurut Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencari korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo :³⁰

“Pemberian restitusi sudah diatur dalam PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah

³⁰ Wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan Selasa, 25 Juli 2023

Agung ini masih tergolong baru diterbitkan ditahun lalu yakni tahun 2022 dan masih banyak korban yang belum paham hal ini. Tetapi sebenarnya sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung itu, hal ini sudah diatur dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”

Menurut peneliti bahwa restitusi diartikan sebagai tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Huruf D Undang-undang Perlindungan Anak, juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun dalam hal pelaksanaannya dilingkup badan peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana hal ini masih perlu sosialisasi pada masyarakat.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Beda halnya dengan yang terjadi dimasyarakat, sebagaimana dipertajam hasil wawancara peneliti dengan Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo :³¹

“Sebelum adanya PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, peraturan ini sudah ada dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cuman kadang masyarakat sebagai korban ini belum paham bahwa dia bisa mengajukan ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Ganti rugi ini bisa macam-macam tapi sebelum berlakunya PERMA No 1 Tahun 2022 ganti ruginya itu cuman bersifat immateril”

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa :

1. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a.ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b.ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c.penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d.ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo :³²

“seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yakni kadang masyarakat sebagai korban ini belum paham bahwa dia bisa mengajukan ganti rugi dari pelaku tindak pidana seperti yang sudah dijelaskan didalam UU terkait dengan korban kekerasan seksual”

Dari hasil penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri Gorontalo yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo,

³¹ Wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan Selasa, 25 Juli 2023

³² Wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan Selasa, 25 Juli 2023

jumlah kasus yang ada di Sistem Informasi Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo yakni tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban kurang lebih sebanyak 56 (lima puluh enam) kasus. Dapat disimpulkan peneliti mengenai pelaksanaan pemberian restitusi sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 99. Dari pembahasan sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi khususnya anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan tetapi dari sejumlah kasus yang ada masih terdapatnya masyarakat yang belum paham mengenai peraturan mengenai pelaksanaan restitusi.

4.2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Secara regulasi pembedaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual sudah cukup memadai pengaturannya di dalam peraturan perundangan, yang menjadi pekerjaan rumah adalah regulasi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual, termasuk bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak

hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang dihadapi.

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai sangatlah penting, mengingat akibat terjadinya tindak pidana dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis maupun martabat kemanusiannya. Melalui peraturan perundang-undangan jaminan perlindungan atas hak-hak korban perlu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Termasuk tindak pidana kekerasan seksual perlu diberikan restitusi dan bantuan pemulihan terhadap kondisi fisik dan psikis.

Korban kejahatan kurang mendapat keberpihakan dan rasa keadilan, justru tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.³³

Peranan penegak hukum dalam menangani pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

a) Peran Penyidik

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh

³³ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-24.

Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi.

b) Peran Penuntut Umum

Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan.

c) Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.

A. Pemahaman Tentang Restitusi

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa

membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan menyakiti dan ketergantungan fisik berulang-ulang pada anak melalui paksaan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, dan ejekan atau kekerasan seksual yang berkepanjangan. Dalam pengertian lain, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian atau kerugian pada anak, baik itu secara fisik maupun emosional.³⁴

Jenis kekerasan terhadap anak ada dua yaitu adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain. Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hal. 44

anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain. Beberapa jenis kekerasan lain terhadap anak mencakup kekerasan verbal, kekerasan bersifat budaya, ekonomi dan penelantaran. Kekerasan verbal terjadi melalui perkataan atau tulisan yang membuat anak tersakiti.

Sebagai Negara hukum, Indonesia mempunyai aturan hukum guna melindungi anak dari pelanggaran agar anak bisa terjamin haknya dan terlindungi dari kejahatan. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 itu disebutkan anak adalah orang yang belum memasuki usia 18 tahun, termasuk yang berada dirahim ibunya. Kemudian dalam pasal 2 memberikan pengertian perlindungan anak merupakan semua usaha untuk menjamin serta melindungi anak dan haknya agar dapat terus hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak disini adalah seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 12 bagian dari hak asasi manusia yang orang tua, keluarga, masyarakat dan negara wajib untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni Larape selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Gorontalo mengenai restitusi, menjelaskan bahwa :³⁵

“Restitusi adalah mengganti kerugian kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, mengenai pelaksanaan dari restitusi belum mengetahui pasti”

Kemudian dijelaskan oleh responden Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo mengenai pemahaman restitusi, menjelaskan :³⁶

“Kendala utamanya itu korban belum mengetahui bahwa adanya aturan terkait pemberian restitusi, itu yang pertama. Yang kendala kedua termasuk eksekusi atau pelaksanaannya, kalau dimisalkan orangnya atau pelakunya sudah dihukum untuk sejumlah ganti rugi, bagaimana eksekusi jika ganti rugi tidak dibayarkan jadi PERMA belum mengatur, beda ganti rugi yang dijalankan di Badan Peradilan Tipikor, kalau ganti rugi tidak biayarkan maka dihukum dengan hukuman badan atau hukuman pengganti. Intinya itu belum jelas proses penggantian itu. Tapi restitusi di pidana tidak menutup korban itu dapat mengajukan tuntutan restitusi secara perdata. Itu dapatnya lebih luas, jadi kalau memang dipermohonan ganti rugi seberapa dia bisa ajukan ganti rugi kepada korban”

Dalam hasil wawancara peneliti dengan pihak kejaksaan dan pengadilan bahwa pemahaman pengertian restitusi masih sebatas penggantian kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana namun dalam kendalanya masih adanya masyarakat yang belum mengetahui terkait bagaimana pelaksanaan hak korban dan prosedur penggantian kerugian yang diderita oleh korban kekerasan seksual.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Sumarni Larape. Rabu , 26 Juli 2023

³⁶ Wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan Selasa, 25 Juli 2023

Negara memberikan ruang kepada korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan ganti rugi dengan mengeluarkan aturan terkait dengan restitusi yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam berbagai aturan hukum sudah diatur tentang hak restitusi ini meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah meliputi, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, PP Nomor 44 Tahun 2008 dan PP Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban. Dan pada tahun 2022 dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Salah satu dari hak anak itu ialah mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut ialah mendapatkan perlindungan dari salah satu kegiatan politik, keterlibatan sengketa senjata, keterlibatan kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan perlindungan dari kejahatan seksual. Dalam undang-undang ini juga memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan negara lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab memberikan perlindungan khusus tersebut. Salah satunya mendapat perlindungan khusus ini ialah anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan spesialnya perlakuan bagi anak yang menjadi korban keganasan birahi seksual dilakukan upaya pemberian pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pendalaman nilai rohani, moral dan kesusilaan, pendampingan psikososial dimulai dari pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada tiap tahap pemeriksaan mulai baik itu penyidikan, penuntutan, bahkan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Dilanjutkan pada pasal 71 D memberikan hak tambahan kepada anak-anak korban kekerasan seksual dengan menyediakan hak pengembalian kepada kanak-kanak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban

ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Pasal 4, menyebutkan bahwa :

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat pencideraan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Dari pembahasan diatas disimpulkan oleh peneliti bahwa merujuk pada berbagai peraturan tentang masalah hak restitusi untuk para korban tindak pidana, tidak saja mengatur tentang jaminan hukum untuk memperoleh hak restitusi tetapi juga diatur mekanisme pemberian hak restitusi kepada korban. Dengan demikian diharapkan para korban dapat memperoleh haknya secara baik akan tetapi harus diperkuat dengan pengetahuan para penegak hukum khususnya oleh penyidik sebagai pembuat berita acara pemeriksaan, jaksa sebagai penuntut umum dalam pembuktian di

pengadilan serta para hakim pemutus dalam sidang hal ini masih terdapatnya para penegak hukum yang belum bisa berbuat lebih karena selain pengetahuan yang minim dan hal ini juga dikarenakan belum adanya penguatan dari sistem hukum yang berlaku.

B. Syarat Pemberian Restitusi

Restitusi diartikan sebagai perbuatan melakukan hal yang baik atau memberikan jumlah yang setimbang dengan kerusakan, kehilangan, atau luka yang diderita korban. Tersangka memberikan ganti rugi kepada mereka. Pelaku dibebani dengan kewajiban membayar sejumlah nominal kepada yang dirugikan. Pengembalian boleh dalam bentuk sejumlah rupiah berdasarkan nilai objek yang diambil oleh pelaku, kehilangan gaji, pengobatan mental dan fisik. Ini hanya dapat dilakukan jika terdakwa benar terbukti bersalah.

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:³⁷

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat;
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat;
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah

³⁷ Lies Sulistani, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011, hlm. 191

- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis;

Syarat dalam pemberian restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

Permohonan Restitusi harus memuat:

- a. Identitas Pemohon;
- b. Identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
- c. Uraian mengenai tindak pidana;
- d. Identitas terdakwa/Termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita; dan
- f. Besaran Restitusi yang diminta.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo , mengenai syarat dalam pemberian restitusi, menjelaskan bahwa :³⁸

“Kalau syaratnya itu menurut PERMA No 1 Tahun 2022 di Pasal 5 disitu bisa dilihat syarat-syaratnya. Paling penting bukti total kerugiannya yang diderita dia minta ganti rugi secara restitusi, okelah korban minta sekian misalnya 100 (seratus) Juta, 1 (satu) Milliar atau 1 (satu) Triliun, tapi harus diingat yakni harus didukung oleh bukti kerugian materil atau imateril”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo , mengenai pemenuhan syarat dalam pemberian restitusi, menjelaskan bahwa :³⁹

³⁸ Wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan Selasa, 25 Juli 2023

“sebenarnya tidak, tidak menjadi kendala restitusi karena sebab faktor utamanya dia itu bukan persoalan disitu tetapi persoalan ketidaktahuan undang-undang, dia belum tahu atau belum begitu paham”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa syarat pemberian restitusi sudah jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yakni dalam Pasal 5 tentang syarat permohonan, untuk pemenuhan syarat semua terpenuhi tetapi hal ini belum semua kalangan mengetahui bahwa ada pengaturan yang mengatur tentang restitusi.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Effendy Kandengkan Selasa, 25 Juli 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual

1. Mendapatkan Restitusi

Prosedur tentang pengajuan restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

2. Pemulihan Korban

Peraturan tentang restitusi ini dibuat agar memudahkan anak korban untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Hanya saja diperaturan peraturan yang ada belum terlalu dijelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, selain itu juga belum dijelaskan apa sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi tersebut, dan

juga belum dijelaskan tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara immateriil. Sehingga belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak.

- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
 - a) Pemahaman tentang restitusi, masih adanya para penegak hukum dan khususnya masyarakat yang belum paham terkait pedoman pelaksanaan dari restitusi.
 - b) Syarat Pemberian Restitusi, jika melihat syarat dalam pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku sudah memenuhi tetapi belum maksimal khususnya untuk diketahui oleh masyarakat luas.

5.2.Saran

- a. Pemerintah perlu memaksimalkan sosialisasi mekanisme pelaksanaan pengaturan restitusi agar aparat penegak hukum dapat berperan penuh dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Aparat penegak hukum seharusnya lebih mensosialisasikan tentang syarat pemenuhan restitusi, proses pengajuan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga masyarakat luas khususnya korban mendapatkan kepastian hukum dan hak restitusi yakni pelaku kejahatan mengganti kerugian yang dialami korban pasca terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia; Bandung.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2017 *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Rajawali Pers; Jakarta.
- H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung
- Khaeruddin, 1999. *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- M..Ghufran H. Kordi K. 2013. *HAM Tentang Hak Sipil, Politik,, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum*, Graha Ilmu; Yogyakarta
- Marsaid, 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. NoerFikri, Palembang.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anaka dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta; Jakarta
- Lies Sulistani, 2011. *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*; Jakarta

- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- Nurul Qamar, 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukm demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta
- _____.2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Rohan Coier, 1998 *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju : Bandung
- Rufinus Khotmaulana Hutawuruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika; Jakarta.
- Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, Dyah Sulastri Dewi. Juli 2021 “*Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” Journal of Legal Research Volume 3
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta,
- Supeno Hadi, 2010. *Kriminalisasi Anak*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PERMA No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5456/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Wawancara

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Faisal Lamalat
NIM : H1117132
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA DAN **PENGADILAN NEGERI GORONTALO**
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih



Gorontalo, 07 Juni 2023

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5456/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Faisal Lamalat

NIM : H1117132

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK
YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 07 Juni 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 8 /AT.05.02/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Armin, SH., MH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:


Nama / NIM	: Moh. Faizal Lamalat / H1117132
Universitas	: Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Penelitian	: "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 20 Juli 2023, sesuai Surat tanggal 07 Juni 2023 Nomor : 5456/PIP/LEMLIT- UNISAN/GTO/VI/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Agustus 2023

✓ Panitera,



Armin, SH., MH

NIP : 196512311989031036



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO
KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
Jl. Tondano Kel. Molosi Pat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo
Telp. (0435) 821496 Fax. (0435) 822022

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1738/P.5.10/Es.1/08/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : SUMARNI LARAPE, S.H., M.H.
NIP : 19771105 200603 2 001
JABATAN : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini :

N a m a : Moh. Faisal Lamalat
NIM : H1117132
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Kejaksaan negeri kota gorontalo
Judul Penelitian : Pelaksanaan pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual

Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, sesuai Surat tanggal 07 Juni 2023 Nomor : 5456/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Agustus 2023
An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

SUMARNI LARAPE, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771105 200603 2 001

Tembusan Yth.:

1. Yth, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo (sebagai laporan)
2. Arsip.

LEMBAR LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara peneliti dengan Bapak Effendy Kandengkan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo, Selasa, 25 Juli 2023



Wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni Larape selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Gorontalo Negeri Gorontalo, Rabu , 26 Juli 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 059/FH-UIG/S-BP/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Asdar Arti, S.H.,M.H
NIDN : 0919037101
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh. Faizal Lamalat
NIM : H.11.17.132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **14%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. ASDAR ARTI, S.H.,M.H.
NIDN. 0919037101

Gorontalo, 18 September 2023
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

DONE GABUNG BAB 1 - BAB V.docx

AUTHOR

Faisal lamalat

WORD COUNT

11650 Words

CHARACTER COUNT

84199 Characters

PAGE COUNT

68 Pages

FILE SIZE

171.7KB

SUBMISSION DATE

Sep 17, 2023 3:42 PM GMT+8

REPORT DATE

Sep 17, 2023 3:45 PM GMT+8

● 14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	e-journal.uajy.ac.id Internet	5%
2	digilib.unila.ac.id Internet	3%
3	ojs.unud.ac.id Internet	<1%
4	docplayer.info Internet	<1%
5	Intan Permata Dewi, Wahyu Widyaningsi. "Studi Deskriptif Implementa..." Crossref	<1%
6	media.neliti.com Internet	<1%
7	repository.unpas.ac.id Internet	<1%
8	jurnal.harapan.ac.id Internet	<1%

9	jurnal.uns.ac.id Internet	<1%
10	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
11	adoc.pub Internet	<1%
12	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
13	repository.uinsaizu.ac.id Internet	<1%
14	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
15	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
16	123dok.com Internet	<1%
17	repository.radenfatah.ac.id Internet	<1%
18	repository.untag-sby.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Faizal Lamalat

NIM : H1117132

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Bunta, 28 April 1998

Nama Orang Tua :

- Ayah : Zukri Lamalat

- Ibu : Salma Adam, S.Pd

Saudara :

- Kakak : Nazly Juliasti Lamalat , S.Kep., Ns

- Adik : -



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2005 - 2010	SD Negeri 1 Pongian	Sulawesi Tengah	Berijazah
2	2010 - 2013	SMP Negeri 1 Bunta	Sulawesi Tengah	Berijazah
3	2013 - 2016	SMA Negeri 1 Bunta	Sulawesi Tengah	Berijazah
4	2017 - 2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah